

Standar Akuntansi Zakat & Transparansi Lembaga Zakat



DR HJ SRI FADILAH, SE,
MSI, AKCA

Dosen Program Studi
Akuntansi Unisba
Wakil Ketua III Baznas
Jawa Barat
Pengurus IAI Jawa Barat

PERHATIAN masyarakat pada lembaga zakat saat ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari respons masyarakat pada peran intermediasi zakat.

MASYARAKAT berharap lembaga zakat dapat melaksanakan tata kelola lembaga yang baik (*good zakat governance*). Konsep *good zakat governance* merupakan konsep yang bersifat general dan universal. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi setiap lembaga zakat.

Peran intermediasi zakat adalah peran yang harus di-

lakukan oleh lembaga zakat yaitu melakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari muzaki dan optimalisasi pendistribusian zakat kepada mustahik. Peran optimalisasi penghimpunan dana zakat dari muzaki dilakukan dengan menerapkan strategi penghimpunan, seperti *marketing online*, *payroll system*, kotak infak, pendirian unit pengumpul zakat (UPZ), melibatkan jasa perbankan dan strategi lainnya.

Peran optimalisasi pendistribusian zakat kepada mustahik adalah peran pendistribusian kepada asnaf zakat (fakir, miskin, amil, *gharimin*, *riqab*, muaf, *sabilillah*, dan *ibnusa-bil*) melalui program pendistribusian dan pemberdayaan



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Jawa Barat

zakat. Tujuan pendistribusian zakat adalah memaksimalkan nilai sosial dan ekonomi zakat untuk memberdayakan masyarakat dan mengubah mustahik menjadi muzaki. Untuk itu, sejauh mana lembaga zakat dapat mempertanggungjawabkan peran intermediasinya melalui akuntabilitas semua proses operasinya.

Kemudian, tuntutan

masyarakat akan transparansi pengelolaan dana zakat semakin tinggi. Tidak hanya menyajikan laporan keuangan tetapi tuntutan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga zakat adalah implementasi standar zakat. Standar zakat yang dimaksud adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat. Isi standar akuntansi zakat yaitu, pengertian, pengakuan, pengukuran, penilaian, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan zakat. PSAK 109 merupakan salah satu standar akuntansi syariah.

Di sisi lain, transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan dalam me-

ngemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan organisasi. Kepercayaan masyarakat sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan lembaga zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, tepat waktu, relevan, dan dapat diperbandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Beberapa praktik yang dikembangkan dalam rangka transparansi yaitu lembaga zakat diwajibkan mengungkapkan transaksi penting yang terkait dengan organisasi, risiko yang dihadapi, dan rencana kebijakan organisasi yang akan dijalankan.***